



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
NOMOR 4692 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA TELLU BOCCOE KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tellu Boccoe Nomor 007/BA/73.08.11.2005/2024 tanggal Tujuh tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATANKELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TELLU BOCCOE KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELLU BOCCOE,


ttd.

Ahmad Ilham

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

  
Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE  
NOMOR 4692 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA TELLU BOCCOE KECAMATAN PONRE  
KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA TELLU BOCCOE KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Firmansyah	Laki-laki
2.	Ridwan	Laki-laki
3.	Rizky Zyakila Yulia	Perempuan
4.	Safriadi	Laki-laki
5.	Suema	Perempuan
6.	Suryadin Akbar	Laki-laki
7.	Wildiana	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lutfiah Yunus	Perempuan
2.	Nirma Wati	Perempuan
3.	Ramli	Laki-laki
4.	Rusdiansyah	Laki-laki
5.	Sahrul	Laki-laki
6.	Samsul	Laki-laki
7.	Syahril Fauzi	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andika	Laki-laki
2.	Aristan	Laki-laki
3.	Nirwana	Perempuan
4.	Nurhikmayanti	Perempuan
5.	Muh. Aldy	Laki-laki
6.	Riswandi	Laki-laki
7.	Yunianti	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.M. Nahrudin	Laki-laki
2.	Intan Ramadhani	Perempuan
3.	Jusnawati	Perempuan
4.	Marni	Perempuan
5.	Rizal	Laki-laki
6.	Wawang	Laki-laki
7.	Widia Antika	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ansar Lubis	Laki-laki
2.	Amar	Laki-laki
3.	Candra Kelana	Laki-laki
4.	Ira Alva Sira	Perempuan
5.	Nadila	Perempuan
6.	Risdayanti	Perempuan
7.	Serli Oktaviana	Perempuan

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELLU BOCCOE,

ttd

Ahmad Ilham

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

  
Rita Febriyanti